



PENETAPAN
Nomor 04/Pdt. P/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I ;

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : ALDIANO DANU NUGRAHA Bin SUDARTA
Tanggal Lahir : 16 Oktober 1996
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Jalan Padat Karya 13 RT 01 RW 04 No.38 Kel.
Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu

Dengan Calon Istrinya:

Nama : REKA JULIYENTI Bin A.IRIANTO
Tanggal Lahir : 25 Juli 1996
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Perumnas Betungan RT 19 RW 02 Kel. Betungan
Kec. Selebar Kota Bengkulu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Surat Nomor Kk.07.4.2/Pw.01/02/2015 Tanggal 07 Januari 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara yang telah berlangsung selama 2 Tahun 5 Bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan tidak ada hubungan darah atau persaudaraan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa, anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah perkara permohonan ini selesai di pengadilan agama Bengkulu ;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan,memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama (ALDIANO DANU NUGRAHA BIN SUDARTA) dan (REKA JULIYENTI BINTI A. IRIANTO)
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar untuk melaksanakan pernikahan tersebut
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri didalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali atas permohonannya namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa anak Pemohon yang bernama ALDIANO DANU NUGRAHA Bin SUDARTA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saya anak para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saya telah menjalin hubungan cinta dengan REKA JULIYENTI Bin A.IRIANTO dan kami akan melakukan perkawinan;
- Perkawinan saya dengan REKA JULIYENTI Bin A.IRIANTO atas keinginan kami berdua karena sudah saling mencintai, tidak karena dipaksa ;
- Saya belum bekerja tetapi ikut orang tua dan akan berusaha mencari pekerjaan sendiri;
- Saya sudah siap menjadi seorang suami dan siap melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik ;
- Saya pernah melakukan hubungan intim dengan Reka Juliyenti binti A. Rianto dan Reka Juliyenti telah telat datang bulan 5 (lima) bulan; ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Sudarta Nomor : 1771012812620007 tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan an. Sri Murtini Nomor : 1771014503650005 tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.1);
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Irianto Nomor : 1771011041260001 tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan an. Puspa Wati Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771017006650002 tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.2); ;

3. Foto kopi surat Keterangan Penduduk/Berdomisili atas nama Aldiano Danu Nugraha, Nomor : 474.1/01/1006/Pel. Umum tanggal 08 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (P.3);

4. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Sudarta Nomor : 1771012904090024 tanggal 30 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan an. Sri Murtini Nomor : 1771014503650005 tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.4);

5. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Irianto Nomor : 177101209090003 tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.5);

6. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor :238/5/II/1987 tanggal 16 September 1987, an Sudarta dan Sri Murtini yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nglipar Gunung Kidul Jawa Tengah (P.6);

7. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 131/VI/988 tanggal 17 Juni 1988, an Irianto dan Puspawati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2139/Um/1996 tanggal 07 September 1996, an Aldiano Danu Nugraha yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.8);
9. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28028/08/DP/KS/07/1996 tanggal 07 Agustus 2007, an Reka Juliyenti yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma (P.9);
10. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor : Kk.07.4.2/PW.01/02/2015 tanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (P.10);

Saksi-saksi :

1. Musiran bin Surokaryo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Perumnas Griya Hibrida Asri No. 06 RT. 15 RW. 06 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada okoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa, Pemohon I Pemohon II adalah tetangga saksi sejak lama ;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ada 4 orang, salah satunya adalah Danu ;
 - Bahwa, saksi belum kenal dengan calon menantu Pemohon I Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui usia anak Pemohon I Pemohon II, tetapi masih dibawah umur ;
 - Bahwa, saksi hadir untuk memberikan kesaksian tentang pengajuan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum mengetahui kapan anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Anak para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan karena para Pemohon berasal dari Jawa sedangkan calon berasal dari Pagaralam ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Danu buru-buru akan menikah ;

2. Hasan Rahmat bin Subari, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Kantor Kementerian Agama Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya 13 RT 04 RW. 01 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I Pemohon II adalah tetangga saksi sejak lima tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ada 4 orang, salah satunya adalah Danu ;
- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin dikarena anak mereka akan menikah tetapi belum cukup umur ;
- Bahwa, Danu menikah karena calon istrinya sudah hamil dan Danu akan menikah dengan Reka Juliyenti;
- Bahwa, saksi belum kenal dengan calon istri danu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi belum kenal dengan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon besan, karena para Pemohon berasal dari Jawa sedangkan calon besan berasal dari Pagaralam ;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat orang datang kerumah orang tua Danu agar anaknya dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa KUA menolak pernikahan antara Danu dan Reka Juliyenti adalah KUA Kecamatan Selebar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat asli sedangkan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga Majelis hakim berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana disebutkan dalam



Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin ini adalah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang dipilih oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak para Pemohon, apabila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut ::

- Bahwa anak para Pemohon bernama ALDIANO DANU NUGRAHA Bin SUDARTA masih berusia 18 tahun 5 bulan ;
- Bahwa calon isteri bernama REKA JULIYENTI Bin A.IRIANTO sudah berusia 18 tahun 7 bulan, berstatus perawan, tidak terikat hubungan perkawinan atau sedang dalam pinangan serta tidak dalam masa iddah ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan menurut syari’at agama Islam ;



- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan akan menikah atas kemauan mereka, bukan karena dipaksa ;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, karena anak para Pemohon kurang umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti benar bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 1987 kemudian dari perkawinan tersebut lahirlah anak yang bernama Aldiano Danu Nugraha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti benar bahwa anak para Pemohon kelahiran tanggal 07 September 1996 (usia 18 tahun 5 bulan) sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti benar bahwa para Pemohon telah mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pihak para Pemohon dan calon besannya sangat khawatir atas hubungan anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan fitnah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak para Pemohon meskipun belum mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah menunjukkan kedewasaan dan sudah biasa membantu orang tua. Kedewasaan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 39 sampai dengan pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ALDIANO DANU NUGRAHA Bin SUDARTA untuk menikah dengan seorang perempuan bernama REKA JULIYENTI Binti A.IRIANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 H., oleh kami **Dr. H. Osin Moh Muhsin, SH., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I** dan **Drs. Kamardi, SH., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Dra. Leni Puspawati** sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Dr. H. Osin Moh Muhsin, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I

Drs. Kamardi, SH., MA.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Leni Puspawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. proses	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp. 150.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)